



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kudus perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial melalui kegiatan olahraga;
- b. bahwa guna mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga diperlukan adanya penyediaan prasarana olahraga yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dalam penyediaan prasarana olahraga, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga, perlu mengatur kebijakan mengenai prasarana olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prasarana Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRASARANA OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
6. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga.
8. Penetapan Prasarana Olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Pemanfaatan adalah penggunaan Prasarana Olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

10. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis dan fungsinya.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masyarakat adalah kelompok warga Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
18. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memperjelas kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Prasarana Olahraga untuk kepentingan Masyarakat;
- b. merealisasikan Prasarana Olahraga di setiap wilayah Daerah sebagai fasilitas publik yang dapat menopang kegiatan sosial dan kesehatan Masyarakat; dan
- c. menjadi instrumen dalam melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga sehingga bermanfaat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. Perencanaan Prasarana Olahraga;
- c. Pengadaan Prasarana Olahraga;
- d. Penetapan Prasarana Olahraga;

- e. Pemanfaatan Prasarana Olahraga;
- f. Pemeliharaan Prasarana Olahraga; dan
- g. Pengawasan Prasarana Olahraga.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat dalam Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggung jawab dalam menetapkan Prasarana Olahraga di Daerah.
- (2) Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penetapan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pemeliharaan; dan
 - f. Pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan Prasarana Olahraga ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melakukan:
- a. inventarisasi dan identifikasi Prasarana Olahraga;
 - b. pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga; dan
 - c. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga.
- (2) Pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (*soil*);
 - d. standar Prasarana Olahraga;
 - e. prioritas kebutuhan Masyarakat;
 - f. potensi sumber daya keolahragaan;
 - g. prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
 - h. budaya Masyarakat;
 - i. partisipasi Masyarakat dalam olahraga;
 - j. pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
 - k. pembangunan berwawasan lingkungan;
 - l. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana;
 - m. faktor demografis, topografis dan geografis;
 - n. kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang disabilitas;
 - o. fungsi Prasarana Olahraga; dan
 - p. kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana Olahraga.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat atas Pengadaan Prasarana Olahraga dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun pelaku usaha.
- (3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. disabilitas.
- (4) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana Olahraga untuk mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. hibah; atau
 - f. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah.

- (3) Pemerintah desa dapat mengusulkan aset desa untuk dijadikan Prasarana Olahraga kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. Prasarana Olahraga Pendidikan;
 - b. Prasarana Olahraga Rekreasi;
 - c. Prasarana Olahraga Prestasi; dan
 - d. Prasarana Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengadaan Prasarana Olahraga Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. ukuran luas sekolah;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jenjang pendidikan; dan
 - d. jenis sekolah.
- (3) Pengadaan Prasarana Olahraga Rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga;
 - b. kebutuhan Masyarakat;
 - c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas Masyarakat.
- (4) Pengadaan Prasarana Olahraga Prestasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan:
 - a. potensi olahragawan;
 - b. potensi tenaga keolahragaan;
 - c. daya saing kompetisi; dan
 - d. potensi olahraga unggulan Daerah.
- (5) Pengadaan Prasarana Olahraga Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga/olahragawan penyandang disabilitas;
 - b. prestasi olahraga penyandang disabilitas;
 - c. kebutuhan Masyarakat; dan
 - d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.

BAB V

PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 12

- (1) Penetapan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi standar Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan verifikasi terhadap Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggung jawab terhadap verifikasi prasarana yang akan ditetapkan sebagai Prasarana Olahraga.
- (3) Verifikasi terhadap Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Prasarana Olahraga di Daerah berdasarkan Perencanaan dan Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 sesuai dengan standar dan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan Prasarana Olahraga berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB VI

PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pemanfaatan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan menyusun standar operasional dan prosedur terkait Pemanfaatan Prasarana Olahraga.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Prasarana Olahraga ditujukan sebesar-besarnya untuk kegiatan keolahragaan yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - c. penelitian di bidang keolahragaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran; dan
 - e. peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Selain Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prasarana Olahraga dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pengembangan industri olahraga; dan
 - d. pendanaan keolahragaan.
- (3) Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak Prasarana Olahraga yang ada.
- (4) Pemanfaatan Prasarana Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemanfaatan Prasarana Olahraga dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pelaku olahraga, penonton, dan pengguna.

BAB VII

PEMELIHARAAN PRASARANA OLARAHAGA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pemeliharaan Prasarana Olahraga.
- (2) Tanggung jawab atas Pemeliharaan Prasarana Olahraga termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab pemeliharaan fasilitas olahraga.
- (3) Pemeliharaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Prasarana Olahraga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan menyusun standar operasional dan prosedur terkait Pemeliharaan Prasarana Olahraga.

Pasal 19

Pemeliharaan Prasarana Olahraga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit:

- a. tenaga pemelihara;
- b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
- c. pendanaan pemeliharaan;
- d. periodisasi pemeliharaan; dan
- e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

BAB VIII

PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengawasan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. tersedianya Prasarana Olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;
 - b. jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang;
 - c. Prasarana Olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;
 - d. Pemanfaatan Prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
 - e. Pemeliharaan Prasarana Olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan Pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyediaan Prasarana Olahraga;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai kelayakan Prasarana Olahraga; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu Prasarana Olahraga.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. merusak Prasarana Olahraga;
 - b. menyalahgunakan Prasarana Olahraga;
 - c. mengotori Prasarana Olahraga;
 - d. menggunakan Prasarana Olahraga selain peruntukannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. berjualan di lingkungan Prasarana Olahraga tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - f. menggunakan Prasarana Olahraga yang bertentangan dengan visi Daerah, norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat yang berlaku di Daerah.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa penggantian Prasarana Olahraga seperti keadaan semula atau berupa uang senilai kerusakan/kerugian yang diakibatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Desember 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 6.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-333/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PRASARANA OLAHRAGA

I. UMUM

Sistem keolahragaan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Subsistem yang menjadi fokus dalam Peraturan Daerah ini adalah Prasarana Olahraga yang perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional di Kabupaten Kudus yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Kabupaten Kudus.

Prasarana Olahraga di Kabupaten Kudus dibutuhkan secara sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Kudus. Selain itu, sumber daya dari masyarakat di Kabupaten Kudus perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dalam dukungan Prasarana Olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Prasarana Olahraga dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.